SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 331 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian dilaksanakan untuk memberikan kemudahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam tugas penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kepegawaian;

b. bahwa untuk memberikan percepatan dan kemudahan dalam pelayanan bidang kepegawaian diperlukan adanya penambahan pendelegasian wewenang di bidang kepegawaian, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 244 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 244 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan angka 1 dan angka 2 dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 76);
b. Nomor 244 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 245);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 November 2025
BUPATI BANDUNG,
ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 331.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 331 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4

1.	Sekretaris Daerah	A. Rekomendasi Persetujuan Pindah Instansi Dari Dan Ke Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	A. PNS Pindah Instansi dari dan ke dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		B. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)	B. PNS Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta Pelaksana dan Jabatan Fungsional Golongan IV
		C. Nota Usul Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun	C. PNS Eselon II
		D. Rekomendasi Mengenai Disetujui, Ditunda Atau Ditolaknya Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	D. PNS Eselon II
		E. Surat Rekomendasi Pengujian Kesehatan ASN	E. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		F. Cuti Besar	F. PNS Golongan IV
		G. Cuti Tahunan	G. PNS Golongan IV selain Eselon II/A
		H. Surat Tugas Belajar bagi PNS yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3	H. PNS yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3
		I. Pencantuman Gelar bagi PNS yang Memperoleh Ijazah pada Jenjang S3	I. PNS yang Memperoleh Ijazah pada Jenjang S3

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A. Surat Perintah Plh/Plt	A. Jabatan Administrasi, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar
		B. Izin Pencalonan Kepala Desa	B. Calon Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		C. Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Mendapat Perawatan	C. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		D. Pemberian/ Penolakan Izin/ Keterangan Untuk Melakukan Perceraian	D. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		E. Cuti Besar	E. PNS Golongan I, II dan III
		F. Keputusan Kelulusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	F. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		G. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	G. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		H. Usulan Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK	H. Calon ASN Kabupaten Bandung
		I. Usulan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Pegawau Negeri (LHKPN)	I. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		J. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	J. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		K. Usulan Perbaikan Pertimbangan Teknis Nip CPNSD Atau NIP PPPK	K. Calon ASN/ ASN Kabupaten Bandung
		L. Keputusan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional dan Perpindahan dari dan ke dalam Jabatan Pelaksana dan Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana	L. PNS Yang Memangku Jabatan Fungsional Jenjang Penyelia ke bawah dan Jenjang Ahli Muda ke bawah dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		M. Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK	M. PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		N. Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja PPPK	N. PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		O. Surat Tugas Belajar Bagi PNS Yang Melanjutkan Pendidikan Paket B Sampai Dengan Jenjang S2	O. PNS yang Melanjutkan Pendidikan Paket B Sampai dengan Jenjang S2

		P. Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah	P. PNS Yang Telah Memiliki Ijazah Lebih Tinggi Sebelum diangkat Menjadi Cpns
		Q. Pencantuman Gelar Bagi PNS Yang Memperoleh Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Mulai dari Paket B Sampai dengan Jenjang S2 Serta Profesi	Q. PNS yang Memperoleh Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Mulai dari Paket B Sampai Dengan Jenjang S2 Serta Profesi
		R. Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	R. PNS Yang Memangku Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Gol Ruang IV/A ke Bawah
		S. Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK	S. PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		T. Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu	T. PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
		U. Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu	U. PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA